

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN BLK

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Berita Daerah Nomor 05 Tahun 2021);
- d. Peraturan Walikota Baubau Nomor 62 Tahun 2023 tentang Standart Satuan Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024
- e. Peraturan Walikota Baubau Nomor 105 Tahun 2023 tentang Standart Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 180);
- f. Peraturan Walikota Baubau Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 190);

2. Gambaran Umum

Upaya untuk mendukung terlaksananya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi harus didukung beberapa faktor, antara lain tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, Gedung beserta sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang mencukupi dan tenaga teknis / instruktur yang secara kualitas dan kuantitas terpenuhi.

Untuk Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau mengalokasikan Anggaran Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota berupa alat – alat Penunjang Pelatihan.

3. Alasan Kegiatan dilaksanakan

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau mengalokasikan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pelatihan agar dapat memenuhi target meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia yang kompeten bagi para pencari kerja dan dapat memenuhi pasar kerja yang ada di kota Baubau sesuai dengan skill yang dimiliki.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Balai Latihan Kerja dapat menunjang proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi agar pelatihan yang dilaksanakan dapat maksimal dan menyediakan barang sesuai kebutuhan

2. Tujuan Kegiatan

1. Memenuhi kebutuhan pelatihan
2. Memenuhi kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan

C. TARGET / SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan sarana dan prasarana ini adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan pelatihan guna menunjang proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi

D. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Nama Organisasi yang menyelenggarakan / Melaksanakan Pengadaan barang :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Kota Baubau
- b. Satker : Dinas Tenaga Kerja
- c. PPK : MOHAMAT ABDUH, STP.,M.Si

E. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA


- a. Sumber Dana : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau Tahun Anggaran 2024
- b. Pagu Anggaran : Rp. 87.000.000,- (**Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah**),-

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

G. TENAGA AHLI / TERAMPIL : -

H. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi Teknis barang yang akan diadakan sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME SATUAN	SPESIFIKASI TEKNIS
1.	Mesin Obras	10 Unit	<p>Spesifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Berfungsi mengobras pakaian dengan jahitan benang 4- Dapat difungsikan sebagai obras benang 3- Kecepatan dapat diatur (direct drive servo motor)- Kecepatan maksimal 5,500 spm- Maksimal ketebalan bahan 13 mm- Panjang jahitan dapat diatur hingga 5.0 mm- Pengangkat sepatu dapat diangkat hingga 5,0 mm (tangan) - 13 mm (lutut)- Sistem pelumasan auto- Built in lampu Led 

Baubau, 03 April 2024

Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Baubau



MOHAMAT ABDUH, STP.,M.SI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680730 200003 1 003